



NOMOR : 65/B/2015/PT.TUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa,
memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam peradilan
tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini
dalam sengketa antara :-----

Plt. KEPALA DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG I

Tempat kedudukan di Jalan Taman Surya Nomor 1 -----

Surabaya ; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1.M.T. EKAWATI RAHAYU, SH., MH. Kepala Bagian -----

Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ; -----

2. M. TAUFIK SISWANTO, ST., Kepala Seksi Pengendalian

Bangunan pada Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang ----

Kota Surabaya ; -----

3. ALY MURTADLO, S.ST. Kepala Seksi Perizinan -----

Bangunan pada Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang ----

Kota Surabaya ; -----

4. IGN. HOTLAN HAHALONGAN, SH., Kepala Sub -----

Bagian Bantuan Hukum Pada Bagian Hukum -----

Sekretariat Daerah Kota Surabaya ; -----

5. AHMAD RIZAL SAIFUDDIN, SH. Staf Sub. Bagian Bantuan Hukur

Kota Surabaya ; -----

6 .VIVID YUNI TRININGSIH, SH., Staf Sub. Bagian -----

Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat -----



Daerah Kota Surabaya ; -----

7.DJOENEDIE DODIEK S., SH., Staf Sub. Bagian Bantuan -

Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota ----

Surabaya ; -----

8.MUHAMMAD, SH., Staf Sub. Bagian Bantuan Hukum -----

pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;

9.AHRUL FAHZIAR, SH., Staf Sub. Bagian Bantuan Hukum

pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota-----

10.BAGUS TIRTA PRAWITA, SH., Staf Sub. Bagian Bantuan--

Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota -----

Surabaya ; -----

11.RERRY SETIANINGTIYASWATI, SH., Staf Sub. Bagian --

Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah -

Kota Surabaya ; -----

12.MOHAMMAD FAJAR FANANI, SH., Staf Sub. Bagian -----

Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah

Kota Surabaya. -----

13.SOES HERMANTO Staf Bidang Pengendalian Bangunan

pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya ;

14.NING SARI PRATIWI, SH., Staf Sekretariat pada Dinas-----

Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Semua kewarganegaraan Indonesia, berdasarkan Surat --

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus Nomor : 180/5570/436.6.2/2014 tanggal 11 ----

Agustus 2014 ; -----

Selanjutnya. . . .

3

Selanjutnya disebut sebagai :-----

----- **TERGUGAT I / PEMBANDING** -----

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SURABAYA. -----

Tempat kedudukan Jalan Jaksa Agung Supra

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. IRA TURSILOWATI, SH., MH. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Da

2. IGN. HOTLAN HAHALONGAN, SH., Kepala Sub Bagian Bantuan

Daerah Kota Surabaya ; -----

3. AHMAD RIZAL SAIFUDDIN, SH. Staf Sub. Bagian Bantuan Hukum

Kota Surabaya ; -----

4. DJOENEDIE DODIEK S., SH., Staf Sub. Bagian Bantuan Hukum

Kota Surabaya ; -----

5. MUHAMMAD, SH., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian I-

6. AHRUL FAHZIAR, SH., Staf Sub Bagian Bantuan

Daerah Kota --

Surabaya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. BAGUS TIRTA PRAWITA, SH., Staf Sub. Bagian Bantuan Hukum
putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Surabaya ; -----

8.RERRY.

4

8. RERRY SETIANINGTIYASWATI, SH., Staf Sub. Bagian Bantuan

Daerah Kota Surabaya ; -----

9. RONNY NOVIANTO, SE., SH., MH., Kepala Seksi Penuntutan dan

Praja Kota Surabaya ; -----

11.MOHAMMAD FAJAR FANANI, SH., Staf Sub. Bagian -

Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat-----

Daerah Kota Surabaya ; -----

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, berdasarkan -----

Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/3236/436.8/2014 tanggal

tanggal 9 September 2014 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai

-----**TERGUGAT II / PEMBANDING**-----

M E L A W A N

PT. WISMA MUKTI, diwakili Dra. EVA SUSIANA TANTIONO selaku Direktur, Warga N

Graha Famili Blok B-16, RT. 003, RW. 003, Kelurahan Wiyung, Kecam

Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham No. 228 tertanggal 30

IRAWAN SOERODJO, SH.M.Si. ; -----

Dalam sengketa ini memberikan kuasa kepada : TOTOK SUTARTO

Advokat & Konsultan Hukum, berkantor pada Kantor Hukum TOTOK &

Perumahan-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Taman Tiara B3-03, Desa Pagerwojo, Kecamatan Buduran, Kabup

Khusus tanggal 10 Juli 2014 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai : -----

-----**PENGUGAT / TERBANDING**-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebu
membaca ; -----1. Penetapan V

Negara Surabaya -

Nomor : 65/PEN/2015/PT.TUN.SBY. tanggal 21 April 2015 tentang -----

penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus -----

sengketa tata usaha Negara tersebut ; -----

2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :112/G/2014/-

PTUN.SBY. tanggal 26 November 2014 beserta surat-surat lainnya yang

bertalian : -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
kejadian-kejadian dan duduknya sengketa yang diuraikan dalam Putusan Pengadilan T
alih dan menerima kejadian – kejadian dan duduknya sengketa yang diuraikan dalam
Surabaya tanggal 26 Nopember 2014 Nomor :

dimohonkan banding dengan amarnya sebagai berikut :-----



6

MENGADILI :

Dalam Penundaan -----

- Menolak permohonan penundaan atas objek sengketa ;

Dalam Eksepsi -----

1. Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan batal Keputusan Tergugat I Nomor :

640/4379/436.6.2/2014 tanggal 23 Juni 2014 tentang Surat

Pemberitahuan Permohonan Izin Mendirikan Bangunan di Jalan Royal

Babatan Utara IV Surabaya dan Surat Tergugat II Nomor :

640/2400/436.8/2014 tanggal 11 Juli 2014 Perihal : Pemberitahuan

Pembongkaran Pagar/Pembatas ;-----

3. Mewajibkan Para Tergugat untuk mencabut kedua Surat Keputusan

objek sengketa Nomor : 640/4379/436.6.2/2014 tanggal 23 Juni 2014

tentang Surat Pemberitahuan Permohonan Izin Mendirikan Bangunan

di Jalan Royal Babatan Utara IV Surabaya dan Surat Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

640/2400/436.8/2014 tanggal 11 Juli 2014 Perihal : Pemberitahuan
putusan.mahkamahagung.go.id

Pembongkaran Pagar /-----

Pembatas ; -----

4. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk memproses permohonan Izin
Mendirikan Bangunan Pagar sebagaimana telah dimohonkan oleh
Penggugat ;

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara
tanggung renteng sebesar Rp. 2.215.000,- (Dua juta dua ratus lima
belas ribu rupiah) ;

Menimbang.

7

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara-----

Surabaya Nomor : 112/G/2014/PTUN SBY. diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 Nopember 2014 dengan dihadiri oleh
Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa Para Tergugat / Para Pembanding telah -----
mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Surabaya tersebut dengan Akta Permohonan Banding masing-
masing tertanggal 3 Desember 2014 , selanjutnya Permohonan banding
tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat / Terbanding dengan Surat
Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 112/G/2014/PTUN.SBY.
tertanggal 3 Desember 2014 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II / Para Pembanding

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Memori Banding tertanggal 11 Pebruari 2015 yang diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 11
Pebruari 2015, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan
kepada pihak Penggugat/Terbanding, dengan Surat Pemberitahuan dan
Penyerahan Memori Banding tanggal 12 Pebruari 2015 yang pada pokoknya
Para Tergugat / Para Pembanding tidak sependapat dengan Putusan -----

Tata Usaha Negara Surabaya tersebut dan mohon agar memeriksa putusan--
perkara ini dengan amar sebagai berikut :-----

1. Menerima Banding Pembanding I /Tergugat I dan Pembanding II /
Tergugat II seluruhnya ; -----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor: 112/G/2014/PTUN SBY. tanggal 26 Nopember 2014 ;-----

Selanjutnya mengadili sendiri :

Dalam Eksepsi :

8

Dalam Eksepsi : .

1. Menerima Eksepsi Pembanding I/Tergugat I dan Pembanding II / -----

/Tergugat II dan

2. Menyatakan menolak gugatan yang diajukan Penggugat/Terbanding atau

setidak-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ontvankelijke Verklaring),
putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya dan
2. Menghukum Penggugat / Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 17 Pebruari 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 02 Maret 2015, Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Tergugat/Para Pemanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 3 Maret 2015 yang pada pokoknya Penggugat/Terbanding mohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menyatakan permohonan banding dari Pemohon banding ditolak untuk seluruhnya ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 112/G/2014/PTUN SBY ;
3. Menghukum Pemohon Banding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR

9

SUBSIDAIR

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (et aquo et bono).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, kepada pihak yang
bersengketa oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah
diberi kesempatan untuk melihat / mempelajari berkas (inzage) masing -
masing pada tanggal 28 Januari 2015 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor: 112/G/2014/PTUN SBY. diucapkan dalam persidangan yang terbuka
untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 Nopember 2014 dengan dihadiri oleh
Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya tersebut Para Tergugat / Para Pembanding telah mengajukan
Permohonan Banding pada kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya sesuai dengan Akta permohonan Banding masing-masing
tertanggal 3 Desember 2014 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Permohonan--
Banding Para Tergugat / Para Pembanding terbukti diajukan masih dalam
tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan pada Pasal
123 ayat (1) Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara, maka Permohonan Banding Para Tergugat / Para Pembanding
tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara Surabaya mempelajari secara seksama berkas perkara yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10

112/G/2014/PTUN.SBY. tanggal 26 Nopember 2014, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Alat-alat bukti, beserta surat-surat lain yang berkaitan dan keterangan saksi dalam berkas perkara, maka dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 16 Juni Tahun 2015 telah dicapai kata sepakat bulat, dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara in litis adalah : -----

1. Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Pemberitahuan Permohonan Ijin Mendirikan Bangunan di Jl. Royal Babatan Utara IV Surabaya Nomor : 640/4379/436.6.2/2014 tertanggal 23 Juni 2014;
2. Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Pemberitahuan Pembongkaran Pagar/Tembok Pembatas, Nomor 640/2400/436.9/2014 tertanggal 11 Juli 2014 ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum dari Majelis-----
Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum Majelis-----
Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memutus sengketa Tata Usaha Negara ini, karenanya putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya haruslah dikuatkan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat

putusan.mahkamahagung.go.id

banding pihak Para Tergugat/ Para Pembanding adalah pihak yang kalah,---

dan berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang-undang 5 tahun 1986 harus --

dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan untuk

tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat

11

Mengingat Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan

ke dua atas Undang -- Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata---

Usaha Negara, dan peraturan-peraturan hukum lainnya yang berkaitan -----

dengan sengketa ini ;-----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Tergugat / Para Pembanding ;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 112/G/2014/PTUN.SBY. tanggal 26 Nopember 2014 yang dimohonkan banding;-----
- Menghukum Para Tergugat / Para Pembanding untuk membayar-- biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, untuk tingkat ---- banding ditetapkan Rp 250.000,- (Dua ratus limapuluh ribu rupiah);----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim -

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Selasa -
tanggal 16 Juni 2015 oleh kami, SASTRO SINURAYA, SH. selaku -
Hakim Ketua Majelis, DR. SANTER SITORUS, SH.MHum. dan KETUT

RASMEN SUTA,SH. masing - masing selaku Hakim Anggota, putusan ----
mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu
juga oleh Ketua Majelis didampingi Para Hakim Anggota tersebut dengan
- dibantu JANUARINI TRIDOSOSASI, SH.MH. sebagai Panitera
Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanpa
dihadiri -----

kedua

12

kedua pihak yang bersengketa ;-----

Hakim Anggota

Ketua Majelis

DR.SANTER SITORUS,SH.MHum..

SASTRO SINURAYA,SH

TTD.

TTD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

KETUT RASMEN SUTA, SH.
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

TTD.

JANUARINI TRIDOSOSASI, SH.MH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pemberitahuan Registrasi Rp 19.000,-
2. Meterai Putusan..... Rp 6.000,-
3. Redaksi Putusan Rp 5.000,-
4. Biaya persidangan Rp 60.000,-
5. Biaya Administrasi Proses Banding Rp 160.000,-

J u m l a h Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)